

TINJAUAN YURIDIS HAK ANAK DILUAR KAWIN TERHADAP HARTA WARIS PADA HUBUNGAN BIOLOGIS

**Yayang Meilisha Arifin¹, Afif Khalid²,
Hidayatullah³**

¹Ilmu Hukum, 74201,Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,
NPM16.81.0064

²Ilmu Hukum, 74201,Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,
NIDN1117048501

³Ilmu Hukum, 74201,Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,
NIDN0025087901

email: Meilisaaarn@gmail.com

ABSTRAK

Pembagian warisan berdasarkan Undang-Undang. Akan tetapi, disusstitusi juga dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 ayat(1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawinnya seperti yang disebutkan dalam *Burgerlijk Wetboek* adalah tidak diperlukan lagi. Begitu juga telah ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang juga merupakan bagian dari reformasi hukum, sehingga sianak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang hak dan kedudukan anak diluar perkawinan yang tidak sah menurut KUHPperdata dan bagaimana hak mewaris bagi anak dari pernikahan yang tidak sah menurut KUHPperdata.

Penelitian ini merupakan penelitian *normative* yang bersifat penelitian diskriptif analisis. Hasil penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan anak luar nikah yang diakui menurut KUHPperdata dan bagaimana hak dan kedudukan anak di luar nikah yang diakui dalam pewarisan menurut KUHPperdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: Setiapanak yang dilahirkan diluar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan KUHPperdata Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, Anak luar kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan Pasal 272 *Burgerlijk Wetboek*, yakni :“Anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu sianak tersebut”, dan tidak termasuk kelompok anak zinah dan anak sumbang.

Kata kunci: *Hak dan Kedudukan, Anak Luar Nikah, Pewarisan, KUHPperdata*

ABSTRACT

Distribution of inheritance based on law. However, with the enactment of the Marriage Law, namely Law Number 1 of 1974 Article 43 paragraph (1), then unmarried children who are not recognized automatically have a civil relationship with their mother and their mother's family. So the obligation of a mother to acknowledge her out-of-wedlock child as mentioned in the *Burgerlijk Wetboek* is no longer necessary. Likewise, it has also been emphasized in the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010

which is also part of legal reform, so that the child also has a juridical relationship with his biological father if it can be proven based on scientific technology and / or other evidence according to law. .

This research focuses on two problem formulations, namely how the legal arrangements regarding the rights and position of children outside of marriage that are not legal according to the Civil Code and how the inheritance rights of children from unlawful marriages according to the Civil Code.

This research is a normative research which is descriptive analysis research. The results of this research were conducted with the aim of knowing how the provisions of children outside of marriage are recognized according to the Civil Code and how the rights and positions of children outside marriage are recognized in inheritance according to the Civil Code. By using a normative juridical research method, it can be concluded: All children born outside of a legal marriage bond are children outside of marriage. Based on the provisions of the Civil Code, children outside of marriage are deemed not to have any legal relationship with their parents if there is no recognition from the father or mother, thus if the outside child is recognized then he can inherit the inheritance from the parents who admit it. is based on Article 272 Burgerlijk Wetboek, namely: "Out of wedlock children who can be recognized are children born by a mother but who are not seeded by a man who is in a legal marriage bond with the mother of the child", and does not belong to the group of adultery children and children. discordant.

Key words: *Rights and status, Out of wedlock children, Inheritance, Civil Code*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan terdiri dari laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu mereka diharuskan untuk hidup secara berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan yang disebut perkawinan. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang 1945 Pasal 28b Ayat (1), yang berbunyi "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Sebelum adanya pengaturan yang lebih khusus tentang perkawinan, maka di Indonesia masih menggunakan *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang tertuang dalam buku I, Bab IV Tentang perkawinan.

Tujuan dari perkawinan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kehidupan suami-istri di dalam suatu ikatan perkawinan akan berakibat yang penting dalam masyarakat apabila mereka dianugerahi keturunan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana pasal 1, bahwa: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tersimpulkan suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti "Perkawinan" dimaksud adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan "tujuan" perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena di dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung. Di mana dengan adanya anak lahir di luar perkawinan akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti

anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya. Anak luar kawin selain anak zina dan anak sumbang akan memiliki hubungan perdata (hak waris) dengan ayah dan ibunya melalui pengakuan sebagaimana disebutkan dalam KUHPperdata.

Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan Peraturan Pemerintah (PP). Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin sehingga sampai sekarang persoalan tentang anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-hak yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah Jenis penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrina, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Jenis penelitian normative tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normative atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan secara objektif dan actual terhadap masalah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. penelitian ini menganalisis unsur-unsur yang terkait dengan Tinjauan Yuridis Hak Anak Diluar Kawin Terhadap Harta Waris Pada Hubungan Biologis Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia.

Data penelitian ini menggunakan sumber data hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*). Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. Bahan hukum sekunder, terdiri atas buku, karya tulpis ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan Tinjauan Yuridis Hak Anak Diluar Kawin Terhadap Harta Waris Pada Hubungan Biologis Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum Ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi

terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan Tinjauan Yuridis Hak Anak Diluar Kawin Terhadap Harta Waris Pada Hubungan Biologis Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*. Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan tentang dengan Tinjauan Yuridis Hak Anak Diluar Kawin Terhadap Harta Waris Pada Hubungan Biologis Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Status Hukum Anak Luar Kawin dan Hak Mewaris Anak Luar Kawin

1. Status hukum anak luar kawin

Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu kebahagiaan. Tetapi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Proses terjadinya anak luar kawin dapat dikategorikan sebagai Anak dari hubungan ibu sebelum terjadinya pernikahan. Jika dua orang dari 2 jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil, kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang anak laki-laki dan seorang perempuan yang menghasilkan anak tersebut yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara Keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

2. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya.

Apabila seorang wanita mengadakan hubungan badan dengan bekas suaminya atau seorang laki-laki lain dan mengakibatkan wanita itu hamil kemudian melahirkan seorang anak, maka :

- a. Kelahiran anak itu apabila terjadi belum lama dari masa perceraian dengan suaminya maka anak tersebut masih dianggap anak dari bekas suaminya itu.
- b. Apabila Kelahiran anak tersebut lama setelah masa perceraian ibunya dengan ayahnya, maka anak tersebut dapat dinamakan anak luar kawin.

3. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain.

Apabila seorang istri melahirkan seorang anak karena mengadakan hubungan badan dengan seorang laki-laki lain bukan suaminya, maka suaminya itu menjadi bapak dari anak yang dilahirkan tersebut. Kecuali apabila sang suami ini berdasarkan alasan yang dapat diterima, dapat menolak menjadi bapak, anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berbuat zina. Adapun alasannya ialah :

- a. Suami tidak bisa menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan biologis istrinya, misalnya impotensi.
- b. Dapat dibuktikan oleh suaminya baik karena pengakuan pria yang melakukan zina dengan istrinya ataupun oleh istrinya sendiri atau oleh masyarakat.

4. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya. Apabila seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari seorang laki-laki atau

mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan dan mengakibatkan seorang perempuan itu hamil, kemudian melahirkan seorang anak, dan jelaslah di sini bahwa anak tersebut tidak diketahui siapa ayahnya, karena ibunya telah mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan yang tidak terlibat tali perkawinan yang sah.

5. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah

Jika dua orang dari 2 (dua) jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungannya menghasilkan anak tersebut, yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan.

B. Hak Mewaris Anak Luar Kawin, Menurut : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karena itu ia hanya dapat mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya saja dan ia tidak mendapat warisan dari bapak dan keluarga bapaknya. Menurut Hukum Waris Adat, Pada umumnya menurut hukum adat anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mewaris dari ibu atau kerabat ibunya.

Di daerah Jawa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak kowar, anak ini hanya dapat mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya. Walaupun demikian apabila kemudian ibunya setelah anak itu lahir kawin dengan lelaki yang membenih anak tersebut dan anak itu tinggal bersama ayah kandungnya itu, si anak tetap tidak dapat mewaris dari bapaknya. Begitu pula anak yang lahir dari ayah ibunya yang kemudian cerai kemudian rujuk kembali secara diam-diam tanpa dilakukan di hadapan pejabat negara atau agama, ia tetap anak kowar dan tidak berhak sebagai ahli waris.

Anak Luar Kawin yang tidak layak menjadi ahli waris apabila:

1. Jika oleh hakim ia dihukum karena membunuh pewaris, jadi wajib ada putusan hakim yang menghukumnya.
2. Jika ia secara paksa mencegah kemauan pewaris untuk membuat wasiat.
3. Jika ia menyalpkan atau memalsu surat wasiat dari pewaris.
4. Melanggar ketentuan adat yang berlaku bagi pewaris.
5. Jika ia menyalpkan atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.
6. Melanggar ketentuan adat yang berlaku bagi pewaris.

C. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris

Seorang anak yang lahir diluar perkawinan, menurut hukum adat waris di Jawa hanya menjadi waris di dalam harta peninggalan ibunya serta di dalam harta peninggalan keluarga dari pihak ibu. Seorang anak tersebut menurut hukum dianggap tidak mempunyai bapak. Terhadap hubungannya dengan ibu, maka tidak ada perbedaan anak yang sah dengan anak diluar perkawinan. Dalam hubungan kekerabatan baik antara ayah biologisnya dengan anak luar kawin (yang karena motivasi adat mendapat pengakuan oleh ayah biologisnya tidak ada masalah) dengan keluarga ayah biologisnya cukup pada pengakuan bahwa memang misalnya pria A harus menikahi ibu anak tersebut, karena masyarakat juga tidak menganggap motivasi menghindari petaka sehingga melahirkan anak tersebut sebagai

perbuatan yang harus dicela dan dikutuk, dan anak tersebut dapat saja secara bebas bergaul dengan keluarga dari ayah biologisnya, bahkan kekerabatannya dapat menjadi lebih erat.

Nuansa lain adalah apabila setelah adanya anak luar kawin ternyata istri pertamanya melahirkan maka ayah biologisnya tetap mengakui anak luar kawin tersebut, tetapi hubungan anak luar kawin tersebut dengan keluarga ayah biologisnya sering kurang erat bahkan dapat terkesan jauh. Untuk hubungan anak luar kawin dengan ibunya tetap dalam pengakuan hubungan antara anak dengan ibu kandungnya, keluarga ibu kandung menerima tanpa adanya perbedaan dengan cucu-cucu lainnya atau anak-anak dari anaknya, karena keluarga pada garis besarnya memahami motivasi hubungan ibu kandungnya dengan ayah biologisnya. Keluarga wanita atau ibu dari anak luar kawin tidak akan memaksa berlangsungnya perkawinan secara sah antara pria atau ayah biologisnya dari anak luar kawin tersebut dengan ibu anak luar kawin tersebut, dikarenakan mereka memahami ancaman petaka adat apabila tindakan berupa keinginan untuk menikahkan secara sah kedua pasangan tersebut.

Dalam kasus-kasus terdahulu terdapat masalah tentang waris anak luar kawin dan telah dikuatkan dalam putusan pengadilan. Seperti halnya dalam masyarakat patrilineal atau matrilineal, begitu pula dalam masyarakat parental atau bilateral, maka anak yang lahir dari perkawinan ibunya yang tidak sah dia tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mungkin mewaris ibu atau kerabat ibunya, karena sebagaimana dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pada kenyataannya walau berstatus anak luar kawin kedudukannya dalam pewarisan terhadap harta peninggalan dari ayah biologisnya dapat dan sering pembagiannya dipersamakan dengan anak dari perkawinan sah, apabila memang ada keturunan dari perkawinan terdahulu, bila tidak ada keturunan dari perkawinan terdahulu anak luar kawin secara sah mewakili kepentingan waris dari harta ayah biologisnya.

Pembagian yang dipersamakan tersebut (warisan sama dengan anak sah) oleh keluarga ayah biologisnya dipandang sebagai suatu kebijakan dan bukan merupakan kewajiban, dalam artian beberapa kasus dapat saja anak luar kawin dikesampingkan dalam pembagian warisan dari ayah biologisnya, hal ini disebabkan karena kurang harmonisnya atau kerenggangan anak luar kawin dengan ayah biologisnya atau dengan keluarga dan kekerabatan dari ayah biologisnya. Pembagian warisan terhadap anak luar kawin yang dipersamakan dengan anak sah didasarkan pada asas parimirma dengan dasar kerelaan. Sehingga anak luar kawin dan keluarga dari ibu anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak menuntut terhadap harta warisan dari ayah biologisnya. Anak luar kawin juga berhak terhadap harta warisan dari ibunya, yang harus diperhitungkan oleh keturunan lainnya dan tidak dapat dikesampingkan. Namun pemberian dan pembagiannya didasarkan pada kerelaan atau pelaksanaan dari keinginan almarhumah ibu kandungnya. Masalah-masalah yang timbul dengan adanya anak luar kawin adalah sebagai berikut:

1. Faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari praktek kedudukan anak luar kawin itu sendiri. Misalnya bila keluarga bapak biologisnya yang semula tidak mempunyai anak setelah mempunyai anak maka perhatian ke anak luar kawin menjadi berkurang baik dari segi pendidikan maupun dari segi materi.
2. Faktor sosial, yaitu menyangkut pengaruh sosial terhadap kedudukan anak luar kawin yang membutuhkan waktu untuk penyesuaian terhadap perbuatan hukum tersebut.

3. Faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan dari anak luar kawin tersebut yang ditimbulkan adanya perpindahan lingkungan yang secara cepat dan sekaligus.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kedudukan hak waris anak luar kawin tara lain : faktor pendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, komunikasi dan teknologi informasi serta agama, satu sama lainnya saling berkaitan dan membentuk jalinan yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan pewarisan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga pada masa sekarang ini, sudah banyak dijumpai dan dapat kita lihat proses pembagian warisan yang dilaksanakan secara adil, dengan bagian yang sama rata pada anak sah dan anak luar kawin.

D. Beberapa Asas Hukum Waris Dalam KUHPerdara

Didalam hukum waris, dikenal beberapa asas antara lain dapat disebutkan :

1. Asas "*le mort saisit le vif*" disingkat dengan hak saisine.
Asas "*le mort saisit le vif*" mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun.
2. Asas individual
Asas individual, berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga (Pasal 825 jo Pasal 852a KUHPerdara).
3. Asas bilateral
Asas bilateral, berarti bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki mewaris baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerdara).
4. Asas perderajatan
Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 Ayat (1) KUHPerdara). Dalam hal ini berlaku ungkapan "siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat". Namun demikian ada kecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersama-sama muncul sebagai ahli waris.
5. Asas Kematian
Suatu pewaris hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdara). Kecualian dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdara).

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kedudukan seorang anak luar kawin pada awalnya sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lahir kedudukan seorang anak luar kawin dianggap sebagai anak sah jika kedua orang tuanya melakukan sebuah pengakuan yang dituangkan dalam sebuah akta. Dalam perkembangannya, setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka kedudukan seorang anak luar kawin secara otomatis sejak kelahirannya memiliki ikatan hukum dan kekeluargaan hanya dengan ibu atau wanita yang melahirkannya.

- b. Setelah dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi salah satu putusannya yaitu pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum memikat sepanjang memaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayah tersebut harus
- c. dibaca “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
- d. Dengan putusan ini maka anak hasil luar kawin (nikah siri) ataupun luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, antara lain biaya hidup, akta lahir, perwalian, hingga warisan.

2. Saran

- a. Dikarenakan adanya anak luar kawin pada kehidupan masyarakat Desa atau Kota, maka perlu dipertegas kedudukan dan hak anak luar kawin terhadap harta waris dari ayah biologisnya.
- b. Adapun hak waris anak luar kawin terhadap harta ayah biologisnya pada umumnya tetap diperhitungkan walaupun tidak mendapatkan hak untuk mewaris. Jika keberadaan anak luar kawin diakui oleh laki-laki yang bukan ayah biologisnya, maka tetap diperhitungkan dan akan mendapatkan harta warisan dari laki-laki tersebut.
- c. Anak luar kawin tetap berhak mewaris dari harta ibunya dan kedudukannya seperti pewaris lainnya, serta tidak ada persoalan mendapat bagian warisan dari keluarga ibunya maupun dari ayah biologisnya apabila ia diakui oleh ayahnya sebagai anak kandung.

REFERENSI

- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1997
- Anisitus Amanat, (2003), *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta Rajawali Pers
- D.Y. Witanto, (2012), *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi Undang-Undang perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Djamat Samosir, *Hukum waris perdata*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan
- H.moch, Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, 1999)

- J. Andi Hartanto, (2008), *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta :Laksbang Presindo
- Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Volume 3 Tahun 2015
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*
- Libertus Jehani, *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?*, Pramita Offset, 2008
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, (Jakarta, 2006)
- R. Soetojo Prawirohamidjoj, *Hukum Waris Kondifikasi*, Airlangga University Press, (Surabaya, 2000)
- R. Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*
- R. Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1974
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *kitab undang-undang hukum perdata*, Balai Pustaka, (Jakarta Timur, 2014)
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Balai Pustaka, Jakarta Timur, Cetakan ke 41, 2014,
- Republik Indonesia.Undang-UndangTentangPerkawinan.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*
- Soediman Kartohadiprojjo, *pengantar Tata hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1984
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum adat*, Pradnya, Jakarta, 1994
- Soerojo Wignjodipuro, (1973),*Pengantar dan AzasAzas Hukum Adat*,Bandung : Alumni.
- Subekti dan R. Tjitrosudibyoy, (1978),*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta :Pradnya Pramita.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam*, cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam*, cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang perkawinan Dan Komilasi Hukum Islam*, cetakan II, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 20013

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam*, cetakan I, Januari 2013, Citra Umbara, Bandung, 2013

www.google.com , *asas-asas perkawina.pdf*, 10 juli 2019

www.google.com *pengertian perkawinan menurut para ahli*, 18 juli 2019